



LAPORAN TAHUNAN 2024

Balai Penerapan Standar
Instrumen Pertanian
Maluku Utara



Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Maluku Utara
Balai Besar Penerapan Standar Instrumen Pertanian
Badan Standardisasi Instrumen Pertanian



+62 813-4144-8183



malut.pertanian.go.id

LAPORAN TAHUNAN 2024

Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Maluku Utara

Penanggungjawab : Dr. Ir. Muhammad Alwi Mustaha, M.Si.

Penyusun : Novendra Cahyo Nugroho., SP., M.,Sc.

Ponco Adi Prasetyo., A.Md.T.

Isna Maryatul Qibtiyah., S.Tr.P.



Kompleks Pertanian Kusu No. 1, Kecamatan Oba Utara, Kota Tidore Kepulauan

Email : bpsip.malut@pertanian.go.id

Website : <https://malut.bsip.pertanian.go.id/>

Telepon : +62 813 8183 4144

KATA PENGANTAR

Tahun 2024 menjadi tahun kedua transformasi Badan Standardisasi Instrumen Pertanian. BPTP pun turut bertransformasi menjadi Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BPSIP) Maluku Utara. Agar lebih mudah disebut dengan BSIP Maluku Utara.



BPTP yang awalnya identik dengan pengkajian dan diseminasi mengalami perubahan *core business* menjadi standardisasi. Transformasi ini tentu berimplikasi pada perubahan tugas dan fungsi. BPSIP Maluku Utara memiliki tugas melaksanakan penerapan dan diseminasi standar instrumen pertanian spesifik lokasi. Disamping itu terdapat sembilan fungsi BPSIP Maluku Utara mulai dari penyusunan rencana kegiatan dan anggaran, inventarisasi dan identifikasi kebutuhan standar instrumen pertanian spesifik lokasi, hingga pelaksanaan urusan tata usaha serta rumah tangga.

Tahun 2024 dipenuhi dengan konsolidasi internal dan eksternal. Dinamika blokir dan refocusing anggaran turut menyertai perjalanan tahun 2024. Meski begitu, pelayanan terhadap para *stakeholders* terus berlajalan

Laporan Tahunan 2024 merupakan bagian mengkomunikasikan capaian BPSIP Maluku Utara dalam menapaki tahun kedua sebagai lembaga baru. Ucapan terima kasih disampaikan kepada para pihak yang turut membersamai BPSIP Maluku Utara di tahun 2024. Semoga laporan ini dapat memberikan bermanfaat.

Sofifi, 22 Januari 2024

Dr. Ir. Muhammad Alwi Mustaha, M.Si
Kepala BPSIP Maluku Utara

DAFTAR ISI

| | |
|---|-----|
| KATA PENGANTAR | iii |
| DAFTAR GAMBAR | v |
| DAFTAR TABEL | vi |
| I. PENDAHULUAN | 1 |
| II. TENTANG BPSIP MALUKU UTARA | 3 |
| 2.1. Tugas dan Fungsi..... | 3 |
| 2.2. Visi Misi..... | 3 |
| 2.3. Tujuan..... | 4 |
| 2.4. Sasaran..... | 4 |
| III. SUMBER DAYA MANUSIA DAN ASET | 7 |
| 3.1. Sumber Daya Manusia..... | 7 |
| 3.2. Aset..... | 9 |
| IV. PROGRAM DAN ANGGARAN | 11 |
| V. KINERJA PELAKSANAAN KEGIATAN | 13 |
| 5.1. Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri | 13 |
| 5.2. Program Ketersediaan, Akses, & Konsumsi Pangan Berkualitas | 17 |
| 5.3. Program Dukungan Manajemen..... | 25 |
| VI. REALISASI ANGGARAN | 28 |
| VII. PENUTUP | 29 |

DAFTAR GAMBAR

| | |
|--|----|
| Gambar 1. Struktur organisasi BPSIP Maluku Utara | 6 |
| Gambar 2. Keragaan SDM berdasarkan tingkat pendidikan..... | 7 |
| Gambar 3. Keragaan SDM berdasarkan fungsional | 8 |
| Gambar 4. Media Diseminasi terkait SNI 224:2023 Gabah | 13 |
| Gambar 5. Sosialisasi dan Diseminasi SNI 224:2023 tentang Gabah | 14 |
| Gambar 6. Dokumen RSNI yang dihasilkan terkait sagu lempeng kasbi ... | 14 |
| Gambar 7. Pelaksanaan konsultasi dengan BSN dan Focus Group Discussion | 15 |
| Gambar 8. Media diseminasi lainnya yang dihasilkan | 15 |
| Gambar 9. Sertifikat Organik Poktan Mirimoi..... | 16 |
| Gambar 10. Pelaksanaan Kegiatan Temu Bisnis & Inspeksi Sertifikasi Organik Pala..... | 16 |
| Gambar 11. Profiling Lembaga Penerap Standar (Poktan Mirimoi) | 17 |
| Gambar 12. Pengolahan lahan dan penyemaian benih..... | 18 |
| Gambar 13. Proses Penanaman dan Pemupukan | 18 |
| Gambar 14. Pelaksanaan Roguing dan Pemupukan ke II | 19 |
| Gambar 15. Pelaksaaan Panen..... | 19 |
| Gambar 16. Pemasangan light trap untuk pengendalian OPT | 21 |
| Gambar 17. Panen dan Prosesing calon benih | 21 |
| Gambar 18. Penyimpanan benih di gudang | 22 |
| Gambar 19. Koordinasi Tim Internal | 23 |
| Gambar 20. Layout Lahan produksi Jagung di IP2SIP Bacan | 23 |
| Gambar 21. Proses Penanaman Jagung..... | 24 |
| Gambar 22. Perawatan Jagung di OP2SIP Bacan dan Sofifi | 24 |
| Gambar 23. Prosesing calon benih jagung..... | 25 |
| Gambar 24. Perawatan tanaman di IP2SIP Bacan..... | 26 |
| Gambar 25. Kunjungan Dinas Pertanian dan Tempo.co | 26 |
| Gambar 26. Predikat Informatif didapatkan BPSIP Maluku Utara..... | 27 |

DAFTAR TABEL

| | |
|---|----|
| Tabel 1. Keragaan SDM berdasarkan Kelompok Umur | 7 |
| Tabel 2. Program BPSIP Maluku Utara Tahun 2024 | 11 |
| Tabel 3. Perjanjian Kinerja BPSIP Maluku Utara Tahun 2024 | 12 |
| Tabel 4. Target dan Realisasi Rincian Output Tahun 2024 | 12 |
| Tabel 5. Distribusi benih padi gogo | 22 |

I. PENDAHULUAN

Maluku Utara identik dengan wilayah kepulauan yang dikenal dengan *the spice islands*. Wilayah ini memiliki 805 pulau dengan 82 pulau berpenghuni. Sebagai wilayah kepulauan tentu konektivitas dan pangan menjadi hal penting. Komoditas kopra, pala, serta cengkih menjadi produk unggulan di Maluku Utara. Untuk mendukung berbagai program terkait pangan, Kementerian Pertanian hadir melalui UPT-nya.

Embrio UPT BPTP Maluku Utara pertama kali dengan adanya Proyek Pengkajian Teknologi Pertanian (P2TP) di Maluku Utara. Proyek pada tahun 2003 ini mengiringi pembentukan Maluku Utara menjadi provinsi baru. Pada tahun 2005 P2TP berakhir dengan dibentuknya Satuan Kerja Pengkajian Teknologi Pertanian (Sakter PTP) Maluku Utara melalui Kepmentan No. 47/Kpts/KU.510/2/2005.

Pada 1 Maret 2006 melalui Permentan No. 16/OT.140/3/2006 dibentuklah Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Maluku Utara. Kemudian pada tahun 2019 melalui Permentan Nomor 11, BPTP Maluku Utara memiliki penekanan tugas terkait pengkajian, perakitan, pengembangan, dan diseminasi teknologi pertanian tepat guna spesifik lokasi.

Pada periode 2003-2022 sudah ada delapan pimpinan. Dimulai Drs. Drs. Muhamad Syukur (2003-2006); Dr. Ir. Made Jana Mejaya., M.Sc. (2006-2008); Dr. Ir. Haris Syahbudin, DEA. (2008-2011). Kemudian pada tahun 2011-2023 dipimpin oleh Dr. Ir. Moh. Ismail Wahab., M.Si. yang dilanjutkan oleh Dr. Andriko Noto Susanto., SP., MP. (2013-2016).

Setelah itu tongkat estafet kepemimpinan diemban oleh Dr. Ir. Bram Brahmantiyo., M.Si. (2016-2020); Dr. Abdul Wahab., SP., MP. (2020-2021); Dr. Ir. Yayan Apriyana, M.Sc. (2021-2022). Pada tahun 2022 kepemimpinan Dr. Abdul Syukur Syarif., SP., MP. menandai akhir BPTP yang bertransformasi menjadi BPSIP. Pada bulan Oktober 2024 tongkat estafet pimpinan BPSIP Maluku Utara dipegang Dr. Ir. Muhammad Alwi Mustaha., M.Si.

Hadirnya Perpres 117 Tahun 2022 tentang Kementerian Pertanian pada 21 September 2022 menjadi tonggak transformasi Badan Litbang Pertanian menjadi Badan Standardisasi Instrumen Pertanian. Implikasinya BPTP berubah menjadi Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian sesuai dengan Permentan 13 Tahun 2023. Standardisasi menjadi *core bussiness* utama BPSIP, tidak lagi penelitian maupun pengkajian.

Standardisasi di bidang pertanian sangat dibutuhkan dan fundamental karena para *stakeholders* terkait termasuk *end consumer* berbagai produk dan jasa pertanian membutuhkan suatu kepastian. Standard juga menunjukkan perkembangan teknologi dan inovasi sebuah negara, terlebih dalam menghadapi persaingan pasar yang semakin ketat.

Agrostandar, yang merupakan fokus BSIP, memiliki lima langkah strategis menuju standardisasi. Langkah-langkah tersebut melibatkan transformasi manajemen, penguatan kolaborasi dengan berbagai mitra, pengembangan model kawasan pertanian terstandar, pendirian Unit Produksi Benih/Bibit Terstandar, dan pembentukan Lembaga Sertifikasi Produk.

Bicara instrumen pertanian yang ideal tentu mencangkup berbagai aspek mulai dari hulu hingga hilir, seperti benih, pupuk, pestisida, lahan, air, mutu produk, sistem budidaya, pascapanen, pengolahan produk, hingga kelembagaan. Dalam konteks pertumbuhan ekonomi wilayah dan ekonomi lokal, standardisasi instrumen dan produk pertanian juga menjadi wahana pemberdayaan dan edukasi pelaku usaha tani, mulai dari petani gurem, pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) maupun pelaku usaha besar di sektor pertanian. Penerapan standardisasi instrumen maupun produk pertanian dapat menjadi tolok ukur suatu kemajuan produktivitas dan kualitas sektor pertanian di Indonesia.

Dalam konteks kelembagaan dan infrastruktur, BPSIP mewarisi kelembagaan dan aset Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP). Kelembagaan BPTP akan menjadi Balai Penerapan Standardisasi Instrumen Pertanian. Hal ini akan berimplikasi bahwa BPSIP berpotensi besar menjadi garda depan pengembangan produk pertanian terstandar dan tersertifikasi di setiap daerah sesuai dengan keunggulan dan keunikan setiap daerah.

BPSIP Maluku Utara perlu kolaborasi dengan pemerintah daerah mulai dari provinsi hingga kabupaten-kota, akademisi, pelaku usaha, dan masyarakat guna membangun ekosistem standardisasi instrumen pertanian yang inklusif dan kolaboratif. Kolaborasi yang kuat dan terintegrasi dapat memastikan adopsi pengetahuan baru, pemeliharaan standar terkini, dan harmonisasi dengan standar internasional terpenuhi. Dengan ekosistem yang inklusif, sektor pertanian di Maluku Utara dapat meningkat secara efisiensi, kualitas, maupun daya saing. Hal ini tentu mendukung pembangunan pertanian yang berkelanjutan serta memperkuat posisi Indonesia dalam persaingan global.

II. TENTANG BPSIP MALUKU UTARA

2.1. Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13 Tahun 2023, Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BPSIP) Maluku Utara memiliki tugas melaksanakan penerapan dan diseminasi standar instrumen pertanian spesifik lokasi. Adapun fungsi BPSIP Maluku Utara secara rinci meliputi:

- a. pelaksanaan penyusunan rencana kegiatan dan anggaran penerapan dan diseminasi standar instrumen pertanian spesifik lokasi;
- b. pelaksanaan inventarisasi dan identifikasi kebutuhan standar instrumen pertanian spesifik lokasi;
- c. pelaksanaan pengujian penerapan standar instrumen pertanian spesifik lokasi;
- d. pelaksanaan penerapan dan diseminasi standar instrumen pertanian spesifik lokasi;
- e. pelaksanaan penyusunan model penerapan dan materi penyuluhan standar instrumen pertanian spesifik lokasi;
- f. pengelolaan produk instrumen hasil standardisasi pertanian spesifik lokasi;
- g. pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data penerapan dan diseminasi standar instrumen pertanian spesifik lokasi;
- h. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penerapan dan diseminasi standar instrumen pertanian spesifik lokasi; dan
- i. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga BPSIP.

2.2. Visi Misi

Visi Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BPSIP) Maluku Utara selaras dengan visi BSIP dan visi Kementerian Pertanian hingga tahun 2024 yaitu “Menciptakan dan mengembangkan standardisasi instrumen pertanian untuk meningkatkan daya saing bangsa dalam menghadapi era persaingan global melalui sektor pertanian yang maju, mandiri, dan modern.” Dalam upaya mendukung visi BSIP 2022 - 2024, BPSIP Maluku Utara mempunyai hingga tahun 2024 yaitu: “Menjadi lembaga terkemuka dalam penerapan standar instrumen pertanian spesifik lokasi untuk meningkatkan nilai tambah, dan daya saing dalam

menghadapi era persaingan global melalui sektor pertanian yang maju, mandiri, dan modern.”

Adapun Misi BPSIP Maluku Utara terdiri dari tiga hal yang meliputi: (1) Menerapkan standar instrumen pertanian spesifik lokasi didasarkan pada kebutuhan nasional untuk meningkatkan nilai tambah dan daya saing industri; (2) Fasilitasi penerapan standar instrumen pertanian secara efektif dan menyeluruh; (3) Melaksanakan birokrasi BPSIP Yogyakarta yang efektif, efisien dan akuntabel.

2.3. Tujuan

Tujuan BPSIP Maluku Utara Tahun 2022-2024 yaitu :

- a. Meningkatkan penerapan standar instrumen pertanian, dengan indikator tujuan: (1) Jumlah usulan standar instrumen pertanian spesifik lokasi; (2) Jumlah lembaga yang menerapkan standar instrumen Pertanian;
- b. Meningkatkan produksi instrumen pertanian hasil standardisasi berikut dengan indikator: (1) Jumlah benih tanaman terstandar yang dihasilkan; dan (2) Jumlah bibit ternak terstandar yang dihasilkan
- c. Terwujudnya reformasi birokrasi Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian dengan indikator Nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
- d. Terkelolanya Anggaran Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Yang akuntabel dan berkualitas dengan indikator nilai kinerja anggaran

2.4. Sasaran

Sasaran Program Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian mendukung pencapaian empat Sasaran Program BSIP yaitu (1) Meningkatkan Pengelolaan Standar Instrumen Pertanian; (2) Meningkatkan Produksi Instrumen Pertanian Terstandar; (3) Terwujudnya Birokrasi BSIP yang Efektif dan Efisien dan Berorientasi pada Layanan Prima; (4) Terkelolanya Anggaran BSIP yang Akuntabel dan Berkualitas.

Adapun Sasaran Program BPSIP adalah dijabarkan sebagai berikut:

- a. Terselenggaranya kegiatan penguatan, penerapan standar instrumen pertanian. Capaian sasaran program diukur dengan indikator kinerja jumlah usulan standar instrumen pertanian spesifik lokasi dan jumlah lembaga yang menerapkan standar instrumen pertanian.

- b. Terselenggaranya kegiatan produksi produk pertanian terstandar. Produksi produk pertanian terstandar pada hakikatnya merupakan upaya untuk meningkatkan produksi instrumen pertanian hasil standardisasi. Capaian sasaran program diukur melalui indikator kinerja jumlah benih tanaman terstandar yang dihasilkan dan jumlah bibit ternak terstandar yang dihasilkan.
- c. Terselenggaranya birokrasi yang efektif dan efisien, dan berorientasi pada layanan prima. Reformasi birokrasi pada hakikatnya merupakan upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan (proses bisnis) dan sumber daya manusia aparatur.
- d. Terselenggaranya pengelolaan anggaran BSIP yang akuntabel dan berkualitas bertujuan memastikan efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran sesuai tujuan organisasi. Pengelolaan anggaran yang akuntabel mencakup transparansi, pertanggungjawaban, dan pengawasan, sementara kualitas anggaran diukur dari kesesuaian alokasi dan penggunaan dana dengan prioritas dan kebutuhan. Capaian kinerja diukur melalui Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)

2.5. Organisasi

Susunan Organisasi dan Tata Kerja Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BPSIP) Maluku Utara diatur dan mengacu pada Peraturan Menteri Pertanian RI Nomor 11 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengkajian Teknologi Pertanian sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pertanian RI Nomor 13 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) Lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian, sehingga Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11 Tahun 2019 sudah tidak berlaku lagi, dan atas dasar tugas dan fungsi tersebut, maka Organisasi BPSIP Bali saat ini terdiri dari : (a) Kepala Balai, (b) Kepala Subbagian Tata Usaha, dan (c) Kelompok Jabatan Fungsional (Gambar 1).

Disamping organisasi dalam jabatan struktural dan jabatan fungsional, dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi, BPSIP Maluku Utara mempunyai Tim Kerja Program dan Evaluasi serta Tim Kerja Diseminasi Standar Instrumen Pertanian.




Gambar 1. Struktur organisasi BPSIP Maluku Utara

Jabatan fungsional yang ada di BPSIP Maluku Utara antara lain pengawas benih tanaman, pengendali organisme pengganggu tumbuhan, penyuluh pertanian, teknisi litkayasa dan calon teknisi litkayasa. Selain itu juga terdapat fungsional administrasi mulai dari pelaksana teknis kebijakan, pengolah data dan informasi, pengadministrasi perkantoran, analisis sumber daya manusia aparatur, dan pranata keuangan APBN

III. SUMBER DAYA MANUSIA DAN ASET

3.1. Sumber Daya Manusia

Ketersediaan Sumber Daya Manusia (SDM) yang memadai dengan tingkat keahlian dan kompetensi yang berimbang akan memberikan dampak yang signifikan bagi pencapaian visi dan misi lembaga. Pada tahun 2024 BPSIP Maluku Utara didukung oleh 30 orang pegawai tetap (PNS), dan 17 orang tenaga kontrak (PPNPN). Berdasarkan latar belakang pendidikan (Gambar 3.1) mayoritas (45%) ASN BPSIP Maluku Utara berpendidikan S1/D4. Saat ini BPSIP Maluku Utara memiliki 3 (tiga) doktor dan satu petugas belajar *on going* program S3.




Gambar 2. Keragaan SDM berdasarkan tingkat pendidikan

Apabila dilihat dari sisi kelompok umur (Tabel 3.1) sebesar 45% merupakan generasi milenial dan generasi Y, sedangkan 55% merupakan generasi X. Pada tahun 2024 tidak ada pegawai yang purna tugas. Namun dalam 1-2 tahun kedepan setidaknya terdapat 3 (tiga) pegawai yang purna tugas. Untuk itu diperlukan upaya penambahan SDM manusia melalui pengadaan terpusat.

Tabel 1. Keragaan SDM berdasarkan Kelompok Umur

| No. | Golongan | Umur (tahun) | | | | | | | | | Jumlah |
|-----|----------|--------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----|--------|
| | | <21-25 | 26-30 | 31-35 | 36-40 | 41-45 | 46-50 | 51-55 | 56-60 | >60 | |
| 1. | I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | II | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 |
| 3. | III | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 4 | 3 | 0 | 18 |
| 4. | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 |
| | Jumlah | 1 | 6 | 6 | 1 | 3 | 5 | 7 | 2 | 0 | 30 |

Berdasarkan jenjang fungsional (Tabel 3.2), BPSIP Maluku Utara memiliki 29 fungsional (di luar dua pejabat struktural) yang terdiri dari fungsional umum yang meliputi Penelaah Teknis Kebijakan, Pengadministrasi Perkantoran, dan Pengolah Data dan Informasi. Kemudian juga terdapat fungsional Pengendali Organisme Pengganggu Tanaman (POPT), Penyuluh Pertanian, Pengawas Benih Tanaman (PBT), Teknisi Litkayasa, Pengawas Mutu Hasil Pertanian (PMHP), Pranata Keuangan APBN (PK-APBN), dan Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur (ASDMA).



Gambar 3. Keragaan SDM berdasarkan fungsional

Fungsional di BPSIP Maluku Utara didominasi penyuluh pertanian. Namun sebagai lembaga standardisasi, BPSIP Maluku Utara belum ada fungsional analisis standardisasi. Upaya penguatan fungsional analisis standardisasi sudah diupayakan melalui mekanisme pengadaan CPNS 2024 yang mana terdapat alokasi 3 formasi.

Dari sisi jenjang fungsional BPSIP Maluku Utara terdapat pegawai yang sudah menduduki jenjang madya (1 penyuluh pertanian dan 2 pengendali organisme penanggulangan tanaman) serta 2 jenjang muda (penyuluh pertanian). Selainnya merupakan jenjang fungsional pertama dan terampil

Dari keragaan SDM tersebut, dapat dilihat bahwa ketersediaan SDM BPSIP Maluku Utara dari segi jumlah maupun jenjang fungsional masih perlu ditingkatkan dalam mendukung tugas lembaga. Namun demikian, dengan sumber daya yang ada


BPSIP Maluku Utara tetap memberikan kinerja terbaik dalam membangun dan mengembangkan pertanian di Provinsi Maluku Utara.

3.2. Aset

Barang Milik Negara adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. Barang milik negara yang dikelola BPSIP Maluku Utara pada prinsipnya dipergunakan untuk mendukung tugas balai. Menurut Laporan Posisi BMN per 31 Desember 2024, jumlah akhir neraca Rp 100.687.169.684,-. Rincian neraca BMN pada 2024 sebagaimana tabel dan grafik terlampir

Tabel 1 Ringkasan Nilai Aset BMN yang Dikelola BPSIP Maluku Utara 2024

| No. | Kelompok Aset/Barang Milik Negara | Nilai Aset (Rp. 000) |
|-----|--|----------------------|
| 1. | Tanaman untuk dijual atau diserahkan | 45.000 |
| 2. | Tanah | 84.233.963 |
| 3. | Peralatan dan Mesin | 7.319.077 |
| 4. | Gedung dan Bangunan | 15.421.540 |
| 5. | Jalan dan Jembatan | 3.700.855 |
| 6. | Irigasi | 1.024.050 |
| 7. | Aset Tetap Lainnya | 59.800 |
| 8. | Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin | (7.124.918) |
| 9. | Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan | (2.377.917) |
| 10. | Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan | (2.719.832) |
| 11. | Akumulasi Penyusutan Irigasi | (434.550) |
| 12. | Akumulasi Penyusutan Jaringan | (866.622) |
| 13. | Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan | 145.542 |
| 14. | Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan | (145.542) |
| | Jumlah | 100.687.169 |



Gambar 1. Nilai aset BMN yang dikelola BPSIP Maluku Utara

Secara umum dalam lima tahun terakhir, neraca aset BMN BPSP Maluku Utara mengalami depresiasi. Sebab seiring waktu, barang milik negara seperti gedung, kendaraan, atau peralatan cenderung mengalami penyusutan nilai (depresiasi). Ini adalah proses yang wajar yang terjadi karena penggunaan dan faktor usia barang tersebut.

IV. PROGRAM DAN ANGGARAN

Tahun 2024 merupakan tahun kedua Badan Standardisasi Instrumen Pertanian dan BPSIP Maluku Utara hadir. Transformasi kelembagaan mewarnai lahirnya lembaga baru ini. Dampak dari perubahan ini ditandai dengan adanya 13 kali revisi program dan anggaran.

Pada tahun 2024 pagu awal BPSIP Maluku Utara Rp 6.096.450.000,-. Namun seiring dengan adanya dinamika blokir, refocusing termasuk penambahan kegiatan, pagu akhir BPSIP Maluku Utara Rp 5.480.868.000,-. Pada tahun 2024, BPSIP Maluku Utara memiliki tiga program (Tabel 2).

Pada tahun 2024 Realisasi anggaran tahun 2024 mencapai 91,11 % (termasuk pagu yang diblokir) dan 97,80 (tanpa pagu blokir). Di akhir 2024 pagu yang mengalami pemblokiran (*automatic adjustment* dan *self blocking*) sejumlah Rp. 374.979.000,-.

Tabel 2. Program BPSIP Maluku Utara Tahun 2024

| No. | Program | Pagu (Rp. 000) | Realisasi (%) |
|-------|---|----------------|---------------|
| 1. | Nilai Tambah dan Daya Saing Industri | 330.000 | 97.37 |
| 2. | Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas | 500.000 | 93.13 |
| 3. | Dukungan Manajemen | 4.650.868 | 74.69 |
| Total | | 5.480.868 | 91.11 |

Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri terdiri dari 2 (Dua) kegiatan: (1) Identifikasi Kebutuhan Standar Instrumen Pertanian Spesifik Lokasi Tanaman Pangan; (2) Pendampingan Penerapan Standar Instrumen Pertanian. Untuk Program Ketersediaan, Akses, dan Konsumsi Pangan Berkualitas terdiri dari 3 (tiga) kegiatan: (1) Produksi Benih Sumber Padi Lahan Sawah 12 Ton; (2) Produksi Benih Sumber Jagung 5.5 Ton; dan (3) Produksi Benih Sumber Padi Gogo 5 Ton.

Kemudian Program Dukungan Manajemen terdiri dari kegiatan: (1) Pemberdayaan IP2SIP Bacan; (2) Koordinasi dan Sinkronisasi Manajemen; (3) Administrasi SDM dan Kepegawaian; (4) Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi; (5) Implementasi Penerapan ISO 9001:2015; (6) Pendayagunaan Pengujian dan Penerapan Standar Instrumen Pertanian (PNBP); (7) Layanan Perkantoran (Gaji & Tunjangan dan Operasional & Pemeliharaan Kantor), (8) Koordinasi Penyusunan

Program dan Anggaran; (9) Dokumentasi Monitoring Evaluasi Pelaporan dan Sistem Pengendalian Intern (SPI); dan (10) UAPPA/B-W Kementerian Pertanian, dan (11) Pengelolaan Keuangan.

Pada tahun 2024 BPSIP Maluku Utara memiliki Perjanjian Kinerja yang terdiri dari 5 indikator kinerja. Adapun Perjanjian Kinerja pada 2024 disajikan pada Tabel 3

Tabel 3. Perjanjian Kinerja BPSIP Maluku Utara Tahun 2024

| No. | Sasaran | Indikator Kinerja | Target | Realisasi |
|-----|---|--|--------|-----------|
| 1. | Meningkatnya Pengelolaan Standar Instrumen Pertanian | Jumlah Standar Instrumen Pertanian yang Didiseminasikan (SNI) | 1 | 1 |
| | | Jumlah Lembaga yang Menerapkan Standar Instrumen Pertanian (Lembaga) | 1 | 1 |
| 2. | Meningkatnya Produksi Instrumen Pertanian Terstandar | Jumlah Produksi Instrumen Pertanian Terstandar yang Dihasilkan (Unit) | 22,5 | 5* |
| 3. | Terwujudnya Birokrasi BSIP yang Efektif dan Efisien dan Berorientasi pada Layanan Prima | Nilai Pembangunan Zona Integritas (ZI) Menuju WBK/WBMM pada BPSIP Maluku Utara (Nilai) | 85 | 85,77 |
| 4. | Terkelolanya Anggaran BSIP yang Akuntabel dan Berkualitas | Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Maluku Utara (Nilai) | 95,5 | 97,49 |

*Keterangan: * saat laporan tahunan ini disusun, produksi benih padi sawah dan jagung masih tahap prosesis*

Perjanjian Kinerja tersebut merupakan salah satu penilaian kinerja lembaga selain ketercapaian rincian output (RO) yang terdapat dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran. Secara lebih rinci capaian output BPSIP Maluku Utara disajikan dalam Tabel 4

Tabel 4. Target dan Realisasi Rincian Output Tahun 2024

| No. | Rincian Output (Satuan) | Target | Realisasi |
|-----|--|--------|-----------|
| 1. | Hasil Identifikasi Standar Instrumen Pertanian Spesifik Lokasi yang dibutuhkan | 1 | 1 |
| 2. | Lembaga Penerap Standar yang didampingi | 1 | 1 |
| 3. | Produk Instrumen Tanaman Pangan Terstandar | 22.5 | 5* |
| 4. | Layanan BMN | 1 | 1 |
| 5. | Layanan Umum | 1 | 1 |
| 6. | Layanan Perkantoran | 1 | 1 |
| 7. | Layanan Perencanaan dan Penganggaran | 1 | 1 |
| 8. | Layanan Pemantauan dan Evaluasi | 1 | 1 |
| 9. | Layanan Manajemen Keuangan | 1 | 1 |

*Keterangan: * saat laporan tahunan ini disusun, produksi benih padi sawah dan jagung masih tahap prosesis*

V. KINERJA PELAKSANAAN KEGIATAN

5.1. Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri

5.1.1. Identifikasi Kebutuhan Standar Instrumen Pertanian

Kegiatan ini memiliki 5 (lima) tujuan yaitu melakukan identifikasi SNI dan SOP pendukungnya; melakukan identifikasi pelaku usaha dan lembaga penilaian kesesuaian; melakukan verifikasi masalah penerapan SNI; menyusun rancangan standar dan PNPS sebagai masukan bagi eselon; dan menyusun media diseminasi SNI padi mendukung PAT (Perluasan Areal Tanam).

SYARAT MUTU GABAH SNI 224 : 2023

Klasifikasi

- Gabah berdasarkan proses budidaya :
 - Gabah organik
 - Gabah non organik
- Gabah berdasarkan status penanganan :
 - Gabah Kering Panen (GKP)
 - Gabah Kering Giling (OKG)
- Gabah berdasarkan kelas mutu :
 - Gabah premium
 - Gabah medium I
 - Gabah medium II

Syarat Mutu Umum & Khusus

- Bebas hama dan penyakit
- Bebas bau busuk, asam atau bau-bau lainnya
- Bebas dari bahan kimia yang membahayakan dan merugikan
- Aman bagi konsumen mengacu pada ketentuan peraturan perundangan

Syarat Mutu Gabah Kering Panen (GKP)

| Komponen Mutu | Premium | Medium I | Medium II |
|--------------------------|---------|----------|-----------|
| Kadar air (maks) | 22,0 | 25,0 | 30,0 |
| Butir gabah hampa (maks) | 1,0 | 2,0 | 8,0 |
| Butir gabah rusak (maks) | 0,5 | 1,5 | 3,0 |
| Benda asing (maks) | 0,02 | 0,05 | 0,10 |

Syarat Mutu Gabah Kering Giling (OKG)

| Komponen Mutu | Premium | Medium I | Medium II |
|--------------------------|---------|----------|-----------|
| Kadar air (maks) | 14,0 | 14,0 | 15,0 |
| Butir gabah hampa (maks) | 1,0 | 2,0 | 3,0 |
| Butir gabah rusak (maks) | 0,5 | 1,5 | 3,5 |
| Benda asing (maks) | 0,01 | 0,05 | 0,10 |

Gambar 4. Media Diseminasi terkait SNI 224:2023 Gabah

Diseminasi SNI yang dilakukan salah satunya terkait padi yaitu salah SNI 224: 2023 gabah. Diseminasi SNI 224: gabah penting dilakukan sebab informasi SNI tersebut dibutuhkan untuk meningkatkan kualitas produksi padi. Dengan memahami standar ini, diharapkan petani dapat memproduksi padi yang sesuai standar.

Maluku Utara serta stakeholder lain yang memiliki kepakaran didalam bidang tersebut menghasilkan output (RSNI 0). Selanjutnya RSNI 0 ini nantinya akan ditinjau oleh Balai Besar (Eselon II) sehingga layak menjadi SNI.



Gambar 5. Sosialisasi dan Diseminasi SNI 224:2023 tentang Gabah

Media terkait SNI 224: 2023 memuat informasi mengenai klasifikasi gabah (organik dan non organik); status penangan (GKP dan GKG); kelas mutu (premium, medium I, dan medium II), serta syarat mutu umum dan khusus. Pada media diseminasi tersebut juga memuat tabel yang berisi kategorisasi dan kuantifikasi komponen mutu GKG dan GKP.


Penerima media diseminasi baik dari kalangan petani dan penyuluh (total 100 peserta) dari berbagai wilayah merasa mudah dalam memahami informasi tersebut. Hanya saja mereka belum memiliki alat untuk mengukur berbagai komponen yang tertera.

Hasil lainnya dari kegiatan ini berupa 1 (satu) Rancangan Standar Nasional Indonesia (RSNI) sagu lempeng kasbi. RSNI ini menjadi bagian dari Program Nasional Perumusan Standar (PNPS). Adapun manfaat kegiatan ini bagi pelaku usaha adalah kepercayaan konsumen dan jangkauan pemasaran produk meningkat. Manfaat bagi konsumen adanya jaminan keamanan produk sesuai standar SNI. Di sisi pemerintah SNI yang diusulkan dapat mendukung pengembangan komoditas prioritas unggulan daerah.



Gambar 6. Dokumen RSNI yang dihasilkan terkait sagu lempeng kasbi

Adanya RSNI yang diharapkan menjadi SNI untuk semakin memperkuat posisi sagu lempeng kasbi sebagai komoditas pangan lokal di Maluku Utara yang akhirnya semakin dikenal luas di Indonesia melalui adanya RSNI. Kegiatan ini juga telah berhasil mengidentifikasi 82 pelaku usaha sagu lempeng kasbi yang tersebar di wilayah Ternate, Tidore Kepulauan, serta Halmahera Barat. Database ini menjadi penting untuk *baseline* kegiatan lain kedepannya.



Gambar 7. Pelaksanaan konsultasi dengan BSN dan Focus Group Discussion

Kegiatan ini juga mendapatkan input terkait kendala yang dihadapi pelaku usaha dalam menerapkan cara produksi pangan olahan yang baik (CPPOB) sebagai dasar penerana SNI adalah terkait dapur produksi yang masih menyatu, proses penjemuran yang bergantung musim. Kendala lain juga terkait pengemasan dan pengujian produk yang belum dilakukan.

Dalam rangka mendukung program strategis Kementan terkait perluasan areal tanam (PAT), kegiatan ini juga menghasilkan 3 (tiga) media diseminasi. Ketiga media diseminasi tersebut terdiri dari SNI 66233:2015 Padi Inbrida, SNI 8172:2015 padi Hibrida, dan SNI 6128: 2020 beras,. Media diseminasi ini tidak hanya dibagikan tetapi juga turut disosialisasikan diberbagai wilayah mulai dari Halmahera Timur (45 peserta); Halmahera Utara (25 peserta); Ternate (16 peserta); dan Tidore Kepulauan 14 peserta.



Gambar 8. Media diseminasi lainnya yang dihasilkan

5.1.2. Pendampingan Penerapan Standar Instrumen Pertanian di Maluku Utara

Kegiatan ini memiliki 3 (tiga) tujuan yaitu Melaksanakan pendampingan penerapan standar instrumen pertanian pada pelaku utama /pelaku usaha; Melaksanakan pengujian untuk memenuhi standar mutu yang telah ditetapkan; dan Meningkatkan kapasitas pelaku dan ruang lingkup usaha yang menerapkan.



Gambar 9. Sertifikat Organik Poktan Mirimoi

Secara umum hasil kegiatan ini berupa 1 (satu) Lembaga Penerap Standar Pelaku Usaha Pala Organik. Adapun manfaat kegiatan ini bagi pelaku utama maupun pelaku usaha adalah mendapatkan pengetahuan terkait standar proses/ produk maupun standar mutu dan Pelaku utama/pelaku usaha semakin maju dan mampu dalam menerapkan standar dalam usahanya.



Gambar 10. Pelaksanaan Kegiatan Temu Bisnis & Inspeksi Sertifikasi Organik Pala

Dampak dari adanya kegiatan ini diharapkan pelaku utama/pelaku usaha memiliki mindset standardisasi yang makin maju sehingga dapat meningkatkan pendapatan petani pala organik secara perorangan maupun Lembaga.

Kegiatan Pendampingan Penerapan Standar Instrumen Pertanian telah dilaksanakan. Hasil yang diperoleh yaitu satu Kelompok Tani (Mirimoi) telah menerapkan standar yang ditentukan dan menghasilkan Sertifikat Organik Pala.

Pengujian untuk memenuhi standar mutu yang telah ditetapkan berupa hasil uji laboratorium terkait kandungan senyawa pada produk biji dan full pala.

Lembaga penerap standar dengan kriteria Standar Nasional Indonesia (SNI) yang didampingi BSIP Maluku Utara telah memiliki lahan sendiri dan sudah menerapkan standar dengan baik. Lembaga penerap standar tersebut yaitu Kelompok Tani Mirimoi yang telah memperoleh Sertifikat Organik (Produk Biji dan Fuli Kering) dari LSPRO ICERT Agritama Internasional pada tanggal 29 Agustus 2024. Deskripsi lembaga penerap standar Kelompok Tani Mirimoi, Desa Mirimoi, Kecamatan Galela, Kabupaten Halmahera Utara, Provinsi Maluku Utara seperti di bawah ini.

Profiling Lembaga Penerap Standar

Lembaga penerap standar dengan kriteria Standar Nasional Indonesia (SNI) memiliki lahan sendiri dan sudah menerapkan standar dengan baik. Lembaga penerap standar tersebut yaitu Kelompok Tani Mirimoi, telah memperoleh Sertifikat Organik (Produk Biji dan Fuli Kering) dari LSPRO ICERT Agritama Internasional pada tanggal 29 Agustus 2024. Deskripsi lembaga penerap standar Kelompok Tani Mirimoi, Desa Mirimoi, Kecamatan Galela, Kabupaten Halmahera Utara, Provinsi Maluku Utara seperti di bawah ini.

| Urutan | Profil |
|------------------------------|--|
| a. Alamat | Desa Simau, Kecamatan Galela, Kabupaten Halmahera Utara, Provinsi Maluku Utara |
| b. Berdiri | Tahun 2018 |
| c. Kiblat | Pernah |
| d. Bidang usaha | Pertanian dan Perikanan |
| e. Konsultasi | F&B (Biji pala dan full kering) |
| f. Jumlah anggota | 24 orang |
| g. Luas lahan | 32,3 ha |
| h. Jumlah tanaman | 2.782 pohon |
| i. Kapasitas produksi | 3.295 kg biji kering; 330 kg full kering |
| j. Jumlah ternak | 6 (enam) ekor Sapi omawa |
| k. Praktek PGP | 506 kg (Desember 2024) |
| l. Jaringan | BPSP Maluku, Dinas Kabupaten Maluku, BS, Saradisa, Dinas Pangan Kabi, IkaE, Fakultas Universitas Tokyo Jepang, Dinas Pertanian Prov. Maluku |
| m. SNI yang diterapkan | SNI 6729:2016 tentang Sistem Pertanian Organik |
| n. Sertifikat yang diperoleh | Sertifikat Organik Nomor Lisenor ICERT-20403-09-010-2024/2024 dengan Produk: Biji Pala dan Fuli Kering dan Proses Produksi dan Penanganan Pala |

Gambar 11. Profiling Lembaga Penerap Standar (Poktan Mirimoi)

5.2. Program Ketersediaan, Akses, & Konsumsi Pangan Berkualitas

5.2.1. Produksi Benih Sumber Padi Lahan Sawah di Maluku Utara

Kegiatan dilaksanakan Desa Toboino Kecamatan Wasile Timur Kabupaten Halmahera Timur. Kegiatan produksi benih dilaksanakan dilahan petani (pola kerjasama). Adapun luas lahan yang digunakan 5 hektar dengan rincian untuk produksi varietas Inpari 30 Ciherang Sub-1 seluas 4 hektar dan produksi varietas Cakrabuana Agritana seluas 1 hektar. Target perbenihan adalah benih sumber kelas SS. Untuk benih sumber yang digunakan (kelas FS) didatangkan dari Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Padi (BBPSI Padi).

Kegiatan dimulai dengan proses olah tanah (perbaikan pematang) dilaksanakan pada tanggal 21 Agustus 2024. Setelah diolah tanah dibuat bedengan dengan tinggi 5-10 cm, lebar 110 cm, dan panjang disesuaikan dengan ukuran petak dan kebutuhan. Pesemaian dilaksanakan pada tanggal 5 September 2024 pada lokasi yang sama disekitar lahan penanaman. Kegiatan ini bekerjasama

dengan BP2STP untuk pengawalan hingga benih yang dihasilkan bisa lolos uji dan sertifikasi.



Gambar 12. Pengolahan lahan dan penyemaian benih

Setelah benih berumur 21 hari setelah semai, kemudian dipindah tanam ke lahan sawah dengan menggunakan sistem tanam jarwo 2:1 jarak tanam 25 x 25 cm. Pindah tanam dan penanaman di laksanakan selama 3 hari yakni tanggal 25 - 27 September 2024. Proses penanaman dilakukan bertahap mengingat keterbatasan jumlah tenaga kerja. Performa tanaman terlihat baik, walaupun ada sedikit serangan ulat penggulung daun tetapi tingkat serangan kategori ringan. Pemupukan I dilakukan pada saat tanaman berumur 10-14 HST yakni pada tanggal 10 Oktober 2024 Pelaksanaan pemupukan ke II, dilakukan 35 hari setelah pemupukan I pada tanggal 30 Oktober 2024 dengan menggunakan pupuk yang sama pada pemupukan I yakni Urea 100 kg/ha dan NPK 150 g/ha



Gambar 13. Proses Penanaman dan Pemupukan

Pemberian pupuk ke II atau yang terakhir adalah ketika padi berumur 35 hari setelah tanam dengan aplikasi pemberian yakni dengan menggunakan NPK sebanyak 200 kg/ha. Performa tanaman padi secara fisik tidak terlalu banyak gulma pada lahan, namun untuk menjaga kualitas bulir padi dan menghambat terjadinya serangan hama dan penyakit maka penyiangan secara manual dilakukan ketika tanaman padi berumur 25 HST. Pemberian ZPT, saat umur 45 HST dan umur 60 HST (saat padi bunting dan pengisian bulir) menggunakan Explore 500 ml/ha. Tujuan dari pemberian ZPT adalah untuk menambah bobot berat bulir

padi menjadi padat. Rouging di laksanakan pada tanggal 6 November 2024, untuk menjaga kemurnian atau kualitas benih yang akan di produksi.



Gambar 14. Pelaksanaan Roguing dan Pemupukan ke II

Panen dilakukan dengan menggunakan combine harvester yang di hadiri oleh seluruh tim dari BPSIP serta unsur aparat dari BKHIT Maluku Utara, BWS Maluku Utara, BPS Halmahera Timur, Dinas Pertanian Provinsi Maluku Utara, TNI (Koramil Wasile), POLRI (Polsek Wasile), Dinas pertanian kabupaten Haltim, Camat Wasile Timur, Koordinator BPP Wasile Timur, Ketua Gapoktan, petani kooperator, dan Kepala Desa Toboino.

Pelaksanaan panen dilakukan pada pagi hari dan dilanjutkan dengan diskusi untuk mengevaluasi hasil kegiatan perbenihan serta penyerahan benih tersertifikasi varietas inpage 13 Fortiz, yang turut serta di hadiri oleh BKHIT Maluku Utara, BWS Maluku Utara, BPS Halmahera Timur, Dinas Pertanian Provinsi Maluku Utara, TNI (Koramil Wasile), POLRI (Polsek Wasile), Dinas pertanian kabupaten Haltim, Camat Wasile Timur, Koordinator BPP Wasile Timur, Ketua Gapoktan, petani kooperator, dan Kepala Desa Toboino dengan tujuan untuk menjangring informasi terkait pelaksanaan kegiatan selama berlangsung..



Gambar 15. Pelaksaan Panen

Hingga laporan ini disampaikan proses produksi benih sudah memasuki tahap sertifikasi ke BP2STP Maluku Utara dengan rincian varietas Cakrabuana Agritan 3.000 kg dan Inpari 30 Ciherang Sub 1 12.500 kg dengan kelas benih Pokok/SS. Jadi total calon benih untuk sertifikasi sebanyak 15.500 kg dengan target benih padi 12.000 kg.

5.2.2. Produksi Benih Sumber Padi Gogo

Kegiatan produksi benih padi gogo berpusat di Kabupaten Halmahera Utara. Pemilihan lokasi ini dengan dasar bahwa salah satu sentra padi gogo Maluku Utara berada di Halmahera Utara. Kegiatan berlangsung di desa Desa Soa Hukum Kec. Kao Barat dari Juli - Desember 2024. Kegiatan diawali dengan koordinasi dan penentuan lokasi lahan sawah di Desa Soa Hukum Kec. Kao Barat Kabupaten Halmahera Utara dengan varoetas yang ditanam Inpago 13 Fortiz yang memiliki keunggulan mengandung protein yang cukup tinggi dan mampu tumbuh pada daerah kering.

Kegiatan diawali dengan pengolahan tanah dan persemaian pada tanggal 7 Juli 2024. Pengolahan tanah meliputi tanah diolah dengan dibajak menggunakan mesin bajak, dan dibiarkan dalam kondisi macak-macak selama minimal dua hari, kemudian dibiarkan mengering sampai tujuh hari agar gabah yang ada di tanah tumbuh. Kemudian tanah diolah untuk kedua kalinya sambil membersihkan lahan dari gulma dan tanaman padi yang tumbuh liar.

Penanaman atau transplanting bibit padi dilakukan menggunakan alat tanam, transplanting dilakukan pada umur bibit padi 15 hari setelah disemai (HSS). Jarak tanam yang digunakan adalah jarak legowo 2:1 (25 x 12.5 x 50 cm). Pemeliharaan yang dilakukan meliputi pemupukan, pengendalian gulma, hama dan penyakit serta gangguan lainnya. Pengendalian hama dan penyakit dilakukan jika tingkat serangan telah melewati ambang batas. Pemeliharaan yang dilakukan dengan baik dan benar akan memperoleh hasil yang maksimal.

Pemupukan dilakukan tiga kali dengan terlebih dahulu mengamati kebutuhan tanaman menggunakan bagan warna daun. Pemupukan I dilakukan pada 7-10 HST menggunakan Phonska 177 kg/ha, diikuti penyiangan gulma untuk mengoptimalkan penyerapan pupuk. Pemupukan II dilakukan pada 25-30 HST dengan Phonska 177 kg/ha dan Urea 58 kg/ha, setelah pengendalian gulma jika masih ada. Pemupukan III dilakukan pada 45-50 HST menggunakan Urea 58 kg/ha.

Upaya meminimalkan hama dan penyakit pada produksi benih padi gogo meliputi pemasangan perangkat hama berbasis lampu untuk menarik dan menangkap serangga, serta penyemprotan pestisida dan insektisida saat terdapat gejala serangan atau hama terperangkap. Hasil pengamatan menunjukkan dominasi wereng coklat, sehingga dilakukan penyemprotan insektisida sesuai anjuran. Tanaman padi pada fase vegetatif hingga generatif tumbuh baik berkat

upaya pencegahan oleh petani dan tim produksi, meskipun terdapat gejala serangan, penyebarannya berhasil dicegah.



Gambar 16. Pemasangan light trap untuk pengendalian OPT

Panen padi dilakukan saat 95% tanaman menguning menggunakan combine harvester pada 16 Oktober 2024, menghasilkan 5.600 kg/ha (data ubinan BPS Halmahera Utara). Setelah prosesing (pembersihan, penyortiran, penjemuran) yang menyusutkan hasil 15%, total panen dari 3 ha adalah 14.000 kg. Berdasarkan perjanjian, hasil dibagi 60% untuk BPSIP Maluku Utara (8.000 kg) dan 40% untuk petani kooperator (7.000 kg). Namun, BPSIP hanya mengambil 5.000 kg untuk memotivasi petani penangkar, sementara sisanya diserahkan kepada petani.



Gambar 17. Panen dan Prosesing calon benih

Setelah dilakukannya prosesing berupa penjemuran dan pembersihan maka dilakukan pengusulan permohonan pengambilan sampel ke BP2STP Maluku Utara untuk dilakukan pengujian di laboratorium. Setelah dilakukan pengujian dan diterbitkan sertifikat benih maka benih sebanyak 5000 kg tersebut kemudian dilakukan pelabelan dan pengemasan oleh petani kooperator. Setelah itu benih tersebut diangkut ke Gudang simpan UPBS BPSIP Maluku Utara yang berlokasi di Kusu, Kecamatan Oba Utara Kota Tidore Kepulauan.



Gambar 18. Penyimpanan benih di gudang

Kegiatan produksi benih sumber padi gogo di Maluku Utara ini berdampak pada peningkatan adopsi varietas unggul oleh petani, oleh karena itu tim UPBS BPSIP Maluku Utara dalam memproduksi benih sumber padi gogo juga diemban tugas untuk melakukan diseminasi.

Tabel 5. Distribusi benih padi gogo

| No | Nama Poktan/ Instansi | Penerima | Lokasi | Jumlah (Kg) |
|----|------------------------------|-----------------|------------------|-------------|
| 1 | Rizki Tani | Hadi Sugito | Halmahera Utara | 870 |
| 2 | Sumber Rejeki | Mahfudin | Halmahera Utara | 880 |
| 3 | Ngudi Mulyo | Suratmin | Halmahera Utara | 250 |
| 4 | Kepala Dinas | Yusmar Ohorella | Halmahera Tengah | 50 |
| 5 | Seretaris Dinas | Idwan | Tidore Kepulauan | 800 |
| 6 | Kepala Dinas | Mukhlis M Bakri | Halmahera Barat | 300 |
| | Stok Benih sampai 31-12-2024 | Gudang UPBS | Tidore Kepulauan | 1.850 |

5.2.3. Produksi Benih Sumber Jagung di Maluku Utara

Lokasi kegiatan produksi benih jagung komposit tahun anggaran 2024 dilaksanakan pada lahan Instalasi Pengujian dan Penerapan Standar Instrumen Pertanian (IP2SIP) dengan luas 3 ha dengan ketinggian 300 mdpl. IP2SIP Bacan berada di Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara.

Tahapan persiapan produksi benih jagung komposit mencakup beberapa langkah penting. Pertama, dilakukan penyediaan dokumen administrasi, termasuk proposal atau rencana kerja, formulir pemantauan bulanan, triwulan, dan tengah tahun, daftar kebutuhan sarana dan prasarana, dokumen keuangan, serta dokumen lain yang diperlukan. Selanjutnya, dilakukan seminar dan perbaikan rencana kerja kegiatan. Kegiatan dilanjutkan dengan koordinasi internal yang dilaksanakan 6 Maret 2024 dan koordinasi eksternal dilakukan dengan dinas pertanian provinsi/kabupaten untuk dukungan kegiatan, serta dengan BP2STP Maluku Utara sebagai mitra kerja dalam produksi benih. Terakhir, dilakukan penyediaan sarana produksi, tenaga kerja, dan pemeriksaan prasarana. Sarana produksi disiapkan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan,

sementara tenaga kerja disesuaikan dengan anggaran dan tahapan kegiatan. Pemeriksaan prasarana meliputi kondisi lahan, lantai jemur, gudang penyimpanan, tempat prosesing, irigasi, dan fasilitas lain untuk memastikan kesiapan produksi benih.



Gambar 19. Koordinasi Tim Internal

Lahan seluas $\pm 3,0$ hektar di IP2SIP Bacan, Halmahera Selatan, disiapkan dengan pengukuran nutrisi tanah menggunakan PUTK. Penyiapan dimulai dengan pembersihan tanaman, rumput (mekanis dan kimiawi), batu, dan gangguan lainnya, dilanjutkan pengolahan tanah menggunakan bajak rotari. Setelah pembajakan, lahan dibiarkan 2-3 hari, lalu diaplikasikan herbisida pra-tumbuh untuk menekan gulma awal. Pembukaan lahan I dilaksanakan pada Juli 2024 dan pembukaan lahan blok II dilakukan Agustus 2024.



Gambar 20. Layout Lahan produksi Jagung di IP2SIP Bacan

Varietas benih yang ditanam adalah "Jakarin" dan "Lamuru," yang toleran terhadap kekeringan, pemupukan rendah nitrogen, serta agak tahan bulai, hawar daun, dan karat daun, dengan umur panen 100 HST dan potensi hasil $\pm 9,8$ ton/ha. Kebutuhan benih ± 25 kg/ha untuk lahan 3,25 ha, termasuk cadangan 4%, adalah 68 kg. Sebelum tanam, benih diberi perlakuan fungisida/insektisida untuk mencegah serangan jamur, semut, rayap, dan tikus.



Gambar 21. Proses Penanaman Jagung

Penanaman jagung varietas Lamuru pada blok I dilakukan pada 27 Agustus 2024 dengan metode manual dengan tugal dan menggunakan jarak 40 x 80 cm jumlah benih yang ditanam dalam satu lubang 2 butir. Luasan lahan pada blok II yakni 2,25 ha. Penanaman pada blok II dilakukan 10 Oktober 2024 dengan jarak tanam yang digunakan 60 x 40 cm, jumlah benih per lubang tanam adalah dua butir.

Pemeliharaan yang dilaksanakan diantaranya pengendalian gulma dengan menggunakan Herbisida selektif Calaris selanjutnya disesuaikan dengan keadaan lahan pada lahan blok I yang dilaksanakan pada 5 September 2024. Pengendalian gulma pada lahan blok II herbisida KAYABAS, Dosis 1,5 l / ha atau 5 ml/l air atau 75 ml/tangki. surfaktan 2 ml/l air atau 30 ml/tangki. Selanjutnya disesuaikan dengan keadaan lahan.



Gambar 22. Perawatan Jagung di OP2SIP Bacan dan Sofifi

Pemupukan lahan blok I dilaksanakan pada 12-15 September 2024 Pemupukan I menggunakan Pupuk Ponska dan Urea dgn perbandingan 1 : 1/4 dengan takaran 7- 10 gram. Pemupukan kedua menggunakan Pupuk Ponska dan Urea dgn perbandingan 1 : 1/4 dengan takaran 11 - 12 gram.

Pemeriksaan lapangan juga dilaksanakan oleh BP2STP dengan tujuan melakukan pengawasan dan pengujian terhadap proses produksi benih untuk memastikan sesuai standar mutu. Mengambil sampel benih untuk pengujian

kualitas di laboratorium. Pengawasan lapangan dilaksanakan pada 23 November 2024.



Gambar 23. Prosesing calon benih jagung

Panen jagung telah dilaksanakan pada 3 Desember dengan luasan lahan 2,25 ha menghasilkan benih jagung sekitar 3,5 ton. Produksi benih masih berlanjut di awal tahun 2025 baik proses prosesing benih yang sudah dipanen dan pada tanaman yang masih *standing crop* dengan luasan 1,5 ha yang beraa di IP2SIP Bacan dan Sofifi.

5.3. Program Dukungan Manajemen

Program ini terdiri dari 12 kegiatan yang mencakup urusan rumah tangga mulai dari: (1) Pemberdayaan IP2SIP Bacan; (2) Koordinasi dan Sinkronisasi Manajemen; (3) Administrasi SDM dan Kepegawaian; (4) Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi; (5) Implementasi Penerapan ISO 9001:2015; (6) Pendayagunaan Pengujian dan Penerapan Standar Instrumen Pertanian (PNBP); (7) Layanan Perkantoran (Gaji & Tunjangan dan Operasional & Pemeliharaan Kantor), (8) Koordinasi Penyusunan Program dan Anggaran; (9) Dokumentasi Monitoring Evaluasi Pelaporan dan Sistem Pengendalian Intern (SPI); dan (10) UAPPA/B-W Kementerian Pertanian, dan (11) Pengelolaan Keuangan.

Salah satu kegiatan yang strategis adalah pemberdayaan IP2SIP Bacan. Hal ini disebabkan peran dari kegiatan terkait dukungan dalam pelaksanaan kegiatan pengujian dan penerapan standar instrumen pertanian pada skala lapangan yang ditujukan kepada petani maupun masyarakat pada umumnya dalam upaya peningkatan nilai tambah produk pertanian. Selain mengelola aset peralatan, mesin, gedung, bangunan, serta SDM, kegiatan ini juga berfokus pada pengelolaan tanaman yang menjadi koleksi IP2SIP.

Berbagai tanaman yang ada di IP2SIP mulai dari pala, cengkih, kelapa, vanili, kopi, dan kakao selain sebagai kekayaan genetik juga merupakan sumber PNPB.

Selain berbagai tanaman tersebut, IP2SIP juga melakukan perbanyakan dan pengelolaan tanaman duku bacan, alpukat bacan, dan kenari. Pada tahun 2024, IP2SIP Bacan berkontribusi terhadap 33,40% target PNPB BPSIP Maluku Utara



Gambar 24. Perawatan tanaman di IP2SIP Bacan

IP2SIP Bacan juga berperan dalam pelayanan publik yang dilakukan IP2SIP Bacan. Pada 2024 berbagai stakeholders mulai dari petani, penyuluh, dinas pertanian, Bappenas, hingga Tempo.co berkunjung ke IP2SIP Bacan untuk konsultasi maupun menggali informasi seputar sumber daya genetik yang ada.



Gambar 25. Kunjungan Dinas Pertanian dan Tempo.co

Pada tahun 2024, BSIP Maluku Utara berhasil meraih penghargaan bergengsi dalam Anugerah Keterbukaan Informasi Publik Kementerian Pertanian dengan mendapatkan predikat “Informatif” untuk kategori unit kerja eselon III. Penghargaan ini tentu saja menjadi pencapaian yang sangat berarti, mengingat pada tahun sebelumnya, yaitu 2023, unit kerja ini masih dinilai dengan predikat “Tidak Informatif”.

Keberhasilan ini mencerminkan upaya keras dan komitmen yang luar biasa dari seluruh pihak di BSIP Maluku Utara dalam meningkatkan kualitas dan transparansi penyampaian informasi publik kepada masyarakat. Peningkatan ini tidak datang begitu saja, melainkan hasil dari perubahan pola kerja yang lebih

terstruktur dan sistematis dalam menyediakan dan mengelola informasi yang dapat diakses dengan mudah oleh publik.



Gambar 26. Predikat Informatif didapatkan BPSIP Maluku Utara

Perubahan signifikan yang terjadi dapat dilihat dari upaya untuk memastikan informasi yang disampaikan lebih akurat, relevan, dan tersedia secara tepat waktu. Selain itu, penerapan teknologi digital untuk mempercepat distribusi informasi serta peningkatan pemahaman dan kapasitas aparatur terkait keterbukaan informasi juga menjadi faktor utama dalam mencapai predikat “Informatif”.

Capaian ini bukan hanya sekadar prestasi, tetapi juga merupakan langkah maju dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih terbuka, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan publik. Ke depan, BSIP Maluku Utara diharapkan dapat terus mempertahankan dan bahkan meningkatkan kualitas keterbukaan informasi publik, serta menjadi contoh bagi unit kerja lainnya dalam menjalankan amanah untuk memberikan informasi yang bermanfaat bagi masyarakat.

VI. REALISASI ANGGARAN

Dinamika anggaran juga terlihat dari intensitas revisi anggaran yang mencapai 13 kali. Pada awal tahun pagu BPSIP Maluku Utara sejumlah Rp 6.096.450.000. Angka tersebut terus berkembang dan hingga akhir tahun anggaran menjadi Rp 5.480.868.000,-. Menurunnya pagu disebabkan adanya realokasi anggaran pada Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri, penyesuaian anggaran yang bersumber pada PNBPN, serta refocusing belanja pegawai. Bahkan di akhir tahun tepatnya pada bulan November terjadi *self blocking* untuk anggaran perjalanan dinas.

Meskipun penuh dengan dinamika, realisasi anggaran 2024 mencapai 91,11% (termasuk pagu yang diblokir) dan 97,80% (tanpa pagu blokir). Di akhir 2024 pagu yang mengalami pemblokiran (*automatic adjustment* dan *self blocking*) sejumlah Rp. 374.979.000,-.

Pada tahun 2024 Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di BPSIP Maluku Utara TA. 2024 bersumber dari pendapatan penjualan hasil produksi pertanian dari sewa rumah dinas. Untuk realisasi penerimaan PNBP mencapai 202,6% (target Rp 32.713.000).

VII. PENUTUP

Standardisasi adalah proses merencanakan, merumuskan, menetapkan, menerapkan, memperlakukan, memelihara dan mengawasi standar yang dilaksanakan secara tertib dan bekerja sama dengan semua pemangku kepentingan. Strategi penerapan standar instrumen pertanian dengan perencanaan arah jangka panjang pencapaian standar instrumen pertanian bagi peningkatan kualitas produksi, nilai tambah dan daya saing produk yang meliputi tiga bagian penting yaitu perencanaan, persiapan sasaran pelaku usaha penerap dan pendampingan penerapan standar instrumen pertanian.

Peran pelaksana pendampingan yang ada di BPSIP Maluku Utara menjadi peluang untuk meningkatkan efektivitas penerapan standar instrumen pertanian oleh pengguna. Laporan akhir tahun Balai ini diharapkan mampu memberikan arahan dan pemahaman bagi kita dalam menghasilkan capaian output dan outcome dalam menjalankan tugas BPSIP Maluku Utara dalam penerapan standar instrumen pertanian yang handal, unggul dan berdaya saing. Laporan akhir tahun Balai ini bersifat dinamis, dan akan mengalami penyempurnaan sesuai dengan dinamika lingkungan strategis yang berdampak pada kebijakan arah dan program Kementerian Pertanian.

Pada saat ini keberadaan BPSIP Maluku Utara sangat penting dalam menjembatani kebutuhan penerapan standar instrumen pertanian di tingkat pelaku dan di tingkat pengambil kebijakan karena penerapan standar instrumen pertanian merupakan kata kunci untuk melakukan aktivitas yang lebih baik. Oleh karena itu sebagian tugas tersebut di atas menjadi tanggung jawab BPSIP Maluku Utara yang merupakan Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian dibawah Badan Standardisasi Instrumen Pertanian, Kementerian Pertanian. Beberapa keberhasilan telah dicapai, tetapi masih terdapat berbagai hal yang dapat terus ditingkatkan dan dipacu dalam mendukung pembangunan daerah.

Peran Agrostandar pertanian sangat diperlukan dalam sinergitas dengan *stakeholders* guna akselerasi pencapaian target sukses pembangunan pertanian khususnya di Provinsi Maluku Utara. Eksistensi BPSIP dapat dibangun dengan mengedepankan *Standard, Services, Globalization*.



AGROSTANDAR

Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Maluku Utara
Balai Besar Penerapan Standar Instrumen Pertanian
Badan Standardisasi Instrumen Pertanian
Kementerian Pertanian
2024



+62 813-4144-8183



malut.pertanian.go.id